

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank mulai tumbuh dan berkembang seiring dikeluarkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang merupakan institusi terkecil dari lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan atas prinsip syariah. Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, *"Kefakiran itu mendekati kekufuran"* maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap

... adalah ini karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup

akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2004).

Sasaran BMT sebagai lembaga keuangan syariah terkecil adalah para pengusaha kecil dan masyarakat bawah. Dalam operasinya BMT mempunyai 2 fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut yaitu produk pengumpulan dana (*funding*) berupa simpanan dan

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu: akad *syirkah* dan akad jual beli. Dari kedua jenis akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Salah satu pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya yaitu Pembiayaan *qardhul hasan*.

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Pembiayaan dengan akad ibadah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggotanya hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang memungkinkan untuk diberikan adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kreditnya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi yang merupakan biaya-biaya real yang tidak dapat dihindari

untuk terjadinya suatu kontrak misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan, dll. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial.

Di Indonesia produk pembiayaan *qardhul hasan* sudah banyak dikelola oleh lembaga keuangan syariah, dan standar yang mengatur untuk transaksi *qardhul hasan* terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar yang dibuat tahun 2002 ini sebagai pedoman dalam akuntansi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Karena standar keuangan ini belum lama dan produk *qardhul hasan* yang masih berkembang maka kemungkinan standar yang dibuat untuk mengatur perbankan syariah belum diterapkan oleh BMT. Dengan ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi *qardhul hasan* dan mengukur tingkat kelayakan standar dari PSAK No.59 untuk transaksi *qardhul hasan* pada BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI BAITUL MAAL WAT
MURAH (BMT) SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan transaksi pembiayaan *qardhul hasan*?
2. Apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 59?

C. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek perlakuan akuntansi terhadap sistem transaksi yang dijalankan oleh BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Jenis transaksi yang diambil adalah *qardhul hasan* yang merupakan prinsip biaya administrasi pada BMT
3. Lingkup perlakuan akuntansi pada sistem transaksi adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah

2. Mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bidang Teoritis

- a. Dengan penelitian ini dapat membuktikan penerapan PSAK No 59 dalam praktik akuntansi transaksi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Se Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, serta menambah ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah.

2. Bidang Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang praktik akuntansi dalam transaksi *qardhul hasan*
- b. Dapat dijadikan informasi dasar penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya bidang akuntansi dan bidang